



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan untuk memberikan kepastian hukum bagi petugas / pejabat untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur , Jawa Tengah dan Jawa Barat ,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Kota Magelang Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab baru, yakni BAB III A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6a

- (1) Struktur dan besarnya retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

- (2) Apabila menara telekomunikasi belum mempunyai NJOP PBB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan NJOP dihitung mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ.6/2003, tentang Petunjuk teknis Penilaian Bangunan Khusus.
- (3) Estimasi perhitungan nilai bangunan menara telekomunikasi merupakan perhitungan biaya pembuatan baru (*Cost Reproduction New/CRN*) dengan memperhatikan wilayah setempat.
- (4) Estimasi nilai bangunan menara telekomunikasi berdasarkan biaya pembuatan baru (*Cost Reproduction New/CRN*) berdasarkan pengelompokan tinggi menara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Huruf j dalam Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

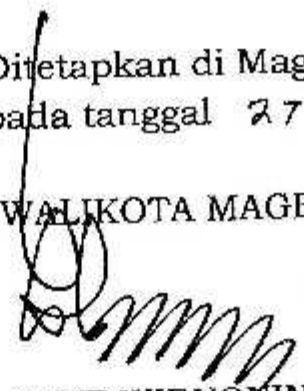
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Februari 2013

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEGELANG
 NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK SKRD RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 84 TELP (0293) 362205 MAGELANG 56125	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	No. Urut <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				

Nama Pemilik Menara / Wajib Retribusi :
 Alamat Lengkap Perusahaan :
 Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

NO	URAIAN	JUMLAH
	No. Rek :	
	Pengendalian Menara Telekomunikasi :	
	Tinggi Menara :	
	Luas Area :	
	Site Area :	
	Titik Koordinat :	
	Lokasi :	
	Nilai Estimasi NJOP :	
	Nilai Retribusi :	
	Masa Retribusi :	
	JUMLAH KETETAPAN POKOK	

Dengan huruf :

Perhatian :

- Harap Penyetoran dilakukan pada bendahara khusus penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau transfer ke rekening Bank Jateng nomor Atas nama.....
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Magelang,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA MAGELANG

NIP.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I A
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

ESTIMASI NILAI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN
BIAYA PEMBUATAN BARU (COST REPRODUCTION NEW/CRM)

NO.	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	ESTIMASI NILAI BANGUNAN MENARA
1	2	3
1.	sampai dengan 30 meter	Rp.108.980.233,-
2.	31 meter sampai dengan 50 meter	Rp. 202.626.139,-
3.	51 m sampai dengan 70 meter	Rp. 310.641.970,-
4.	di atas 71 meter	Rp. 364.213.236,-

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO